

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, NORMA SUBJEKTIF, DAN KeadILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan)**

NUR SALSABILA ARHAM



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, NORMA SUBJEKTIF, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

NUR SALSABILA ARHAM

A031191200



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, NORMA SUBJEKTIF DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Makassar Selatan)

disusun dan diajukan oleh

NUR SALSABILA ARHAM

A031191200

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 7 Juli 2023

Pembimbing I

Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

NIP 196410121989101001

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP

NIP 196511271991032001

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Hasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA

NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, NORMA SUBJEKTIF DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan)


disusun dan diajukan oleh

NUR SALSABILA ARHAM

A031191200

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 31 Agustus 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA	Ketua	
2	Prof. Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Sekretaris	
3	Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP	Anggota	
4	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Salsabila Arham
NIM : A031191200
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, NORMA SUBJEKTIF DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 5 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Salsabila Arham

PRAKATA

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)” ini sebagai tugas akhir yang disusun untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman peneliti. Oleh karena itu, peneliti berharap akan saran dan kritik dari berbagai pihak sebagai masukan dalam pengembangan serta penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak luput dari bimbingan, bantuan, doa, serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa syukur, hormat serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Arham dan Mama Tika yang selalu menyayangi, mencintai, mendoakan, dan mendukung peneliti dalam kondisi apapun. Peneliti juga ingin berterima kasih kepada seluruh keluarga yang sudah menyayangi, mendoakan dan mendukung peneliti seperti anak sendiri. Tidak lupa peneliti juga ingin berterima kasih kepada saudara tersayang peneliti yang selalu memberi kasih sayang dan motivasi

kepada peneliti meskipun terkadang saling bertengkar dan egois satu sama lain namun itu bentuk kasih sayang diantara keduanya.

2. Kedua dosen pembimbing peneliti, bapak Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CPA dan juga Ibu Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing peneliti dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, kebaikan serta ketulusan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua dosen penguji peneliti, bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP dan bapak Drs. Agus Bandang Ak., M.Si, CA yang senantiasa memberi masukan bermanfaat selama proses revisi hingga selesai.
4. Penasehat akademik bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP yang dengan penuh ketulusan serta kesabaran membimbing peneliti selama proses perkuliahan, sejak awal hingga selesainya masa studi peneliti.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta Departemen Akuntansi yang banyak membantu serta memberikan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan peneliti.
7. Pegawai di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan pegawai di KPP Pratama Makassar Selatan yang telah membantu dan menerima peneliti dengan senang hati.
8. Sahabat-sahabat ku Kak Tiwi, Kak Meisyana, Febiola, Juna, Irma, Iga Juwita, Amilah, Ahsan, Gunawan dan Mulia yang telah membantu dan memberikan semangat.

9. Semua pihak yang telah memberikan semangat serta bantuan kepada peneliti selama proses perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi yang tidak bisa disebut satu per satu.
10. Kepada diriku sendiri yang telah bertahan sampai saat ini, yang selalu berjuang serta mengusahakan yang terbaik. Terima kasih untuk perjuangan ini dan jangan pernah mundur untuk kebaikan diri kedepannya.
Love myself.

Akhir kata, atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berkat, rahmat, serta karunia-Nya. Sebagaimana telah menjadi tradisi dalam prakata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 5 Juli 2023

Peneliti

ABSTRAK

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
NORMA SUBJEKTIF DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan)**

***THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, TAX KNOWLEDGE,
SUBJECTIVE NORMS AND TAX FAIRNESS ON TAXPAYER COMPLIANCE
(Study of Individual Taxpayers at the South Makassar Pratama Tax Service
Office)***

Nur Salsabila Arham
Amiruddin
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan baik secara parsial maupun simultan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling dan menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linear berganda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 100 responden sebagai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan hasil pengujian, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif dan keadilan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak

This research aims to examine and analyze the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, subjective norms and tax justice on taxpayer compliance carried out at the South Makassar Pratama Tax Service Office, both partially and simultaneously. Sample determination was carried out using a simple random sampling method and using primary data. This research uses a quantitative approach and multiple linear regression analysis. Data collection was carried out using a questionnaire given to 100 respondents as individual taxpayers registered at the South Makassar Pratama Tax Service Office. Based on the test results, taxpayer awareness, tax knowledge and tax justice have a positive effect on taxpayer compliance, while subjective norms have no effect on taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer awareness, tax knowledge, subjective norms and tax justice jointly influence taxpayer compliance.

Keywords: taxpayer awareness, tax knowledge, subjective norms, tax fairness, taxpayer compliance

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Rumusan Masalah	7
1.2 Tujuan Penelitian	7
1.3 Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Kegunaan Teoretis.....	8
1.3.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Atribusi.....	11
2.1 Pengertian Pajak.....	12
2.2 Fungsi Pajak	13
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	14
2.5 Pengetahuan Perpajakan.....	15
2.6 Norma Subjektif	16
2.7 Keadilan Pajak	17
2.8 Penelitian Terdahulu	17

2.9	Kerangka Konseptual.....	20
2.2	Hipotesis Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1	Rancangan Penelitian	25
3.2	Tempat dan Waktu.....	25
3.3	Populasi dan Sampel	25
3.4	Jenis dan Sumber data	26
3.5	Teknik Pengumpulan Data	27
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	27
3.7	Instrumen Penelitian	30
3.8	Teknik Analisis Data.....	30
3.9	Uji Kualitas Data.....	31
3.10	Uji Asumsi Klasik.....	32
3.11	Uji Hipotesis	33
BAB IV PEMBAHASAN		35
4.1	Deskripsi Data.....	35
4.2	Karakteristik Responden	35
4.3	Analisis Statistik Deskriptif	37
4.4	Uji Kualitas data	38
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	42
4.6	Uji Hipotesis	46
4.7	Pembahasan Penelitian	53
BAB IV PENUTUP		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	60
5.3	Keterbatasan Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN.....		66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2017-2021	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2017-2021	3
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	36
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	36
4.4 Hasil Uji Validitas.....	39
4.5 Hasil Uji Reabilitas.....	42
4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	45
4.7 Hasil Uji Parsial.....	49
4.8 Uji Simultan.....	51
4.9 Hasil Uji Determinasi.....	52
4.10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Konseptual	21
4. 1 Grafik Uji Normalitas	43
4. 2 Grafik Uji Heteroskedastisitas.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis dan sejahtera merupakan salah satu misi nasional Negara Republik Indonesia. Misi tersebut dapat terwujud melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam hal ini memerlukan dana yang sangat besar. Kebutuhan untuk pembangunan nasional akan semakin banyak seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu cara pemerintah memperoleh dana untuk pembangunan nasional adalah dengan mengandalkan penerimaan pajak yang bersumber dari negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itulah sangat diperlukan peningkatan penerimaan pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Chau dan Leung (2009) menegaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu daerah. Oleh karena itulah, ketidakpatuhan membayar pajak dapat menjadi masalah bagi suatu negara. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dapat menghambat pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Chau dan Leung, 2009). Oleh karena itu diperlukan mengkaji secara Intensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah di bidang perpajakan. Di Indonesia dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, khususnya di Makassar. Kepatuhan wajib pajak di wilayah

Makassar Selatan cenderung mengalami penurunan. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Makassar Selatan dari tahun 2017 sampai 2021.

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Kepatuhan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan
2017	145,487	45,266	31%
2018	155,126	45,960	30%
2019	165,701	53,649	32%
2020	196,673	60,408	31%
2021	209,789	64,302	31%

Sumber KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan itu mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebesar 31% dan menurun pada tahun 2018 sebesar 30%, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 32%. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan mengalami penurunan menjadi 31% ini menunjukkan tren negatif sebesar 1%. Pada tahun 2021 angka kepatuhan wajib pajak masih sama dengan angka kepatuhan wajib pajak tahun 2020 sebesar 31% namun masih rendah dibandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2019.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	1,536,488,925,132	1,225,563,151,231	80%
2018	1,519,662,457,000	1,327,058,447,526	87%
2019	1,465,664,969,000	1,201,724,273,774	82%
2020	1,112,466,038,000	1,009,664,595,300	91%
2021	1,098,292,912,000	991,511,028,479	90%

Sumber KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan tabel di atas persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 80%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 87%. Pada tahun 2019 turun menjadi 82%, kemudian naik kembali pada 2020 sebesar 91% dan pada tahun 2021 turun menjadi 90%. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan belum pernah mencapai target 100%. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan.

Atribusi menurut model Heider (1958) dalam Samsuar (2019), faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi perilaku seseorang. Faktor internal adalah perilaku individu berdasarkan kehendak pribadi atau kontrol internal. Sedangkan faktor eksternal adalah perilaku individu akibat adanya pengaruh dari luar individu tersebut, seperti faktor lingkungan (Samsuar, 2019). Apabila

dikorelasikan dengan variabel seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif, dan keadilan pajak, maka faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah kesadaran dan pengetahuan wajib pajak itu sendiri. Faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah norma subjektif dan keadilan pajak.

Dengan kesadaran wajib pajak, masyarakat akan sukarela melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran wajib pajak mengacu pada bagaimana perasaan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sehingga dapat membayar pajaknya secara jujur, terlepas dari tekanan pihak luar (Hartini dan Sopian, 2018). Kesadaran merupakan salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena apabila seseorang sudah memiliki rasa sadar akan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan membayar pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak memiliki kaitan yang erat dengan pengetahuan perpajakan.

Seseorang akan bersikap patuh jika wajib pajak mengetahui aturan tersebut, mereka harus mengikutinya sebagai wajib pajak yang baik. Pengetahuan perpajakan ialah kemampuan dan pengetahuan wajib pajak tentang tarif pajak yang dibayarkan sesuai dengan undang-undang dan manfaat pajak yang mereka nikmati dan peroleh (Mintje, 2016). Pengetahuan perpajakan akan membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik agar mereka terhindar dari sanksi dan denda yang ada. Pengetahuan perpajakan yang baik juga dapat menambah pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, penting untuk mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

Menurut Dhalifah dan Herwinarni (2018) norma subjektif adalah pandangan atau persepsi mengenai tekanan sosial yang dapat memengaruhi cara mereka berperilaku. Ketika memercayai orang lain, individu akan cenderung patuh dan berpikir mereka harus melakukan sesuatu, maka seseorang tersebut berada di bawah tekanan perilaku sosial. Dalam penelitian ini, norma subjektif adalah pendapat wajib pajak yang dibentuk oleh orang lain atau keadaan yang ada pada lingkungan yang memengaruhi orang tersebut untuk membayar pajak atau tidak membayar pajak. Persepsi atau pandangan mengenai pentingnya perpajakan akan mendorong seseorang untuk terus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Inilah yang menyebabkan norma subjektif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Keadilan pajak adalah pendekatan atau tindakan yang sama dalam pelaksanaan sistem perpajakan yang ada. Prinsip keadilan yaitu pembayaran pajak dengan cara universal dan seimbang sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak dan pelaksanaan yang adil (Pratama, 2016). Keadilan pajak memiliki dampak yang kuat terhadap pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pajak yang baik di suatu negara. Pandangan umum tersebut membentuk perilaku patuh wajib pajak dan perilaku menghindar membayar pajak. Orang cenderung mengabaikan dan tidak patuh terhadap kewajiban jika mereka percaya sistem pajak saat ini tidak adil bagi mereka. Agar sistem perpajakan dikatakan berhasil maka masyarakat harus memercayai pemungutan pajak oleh negara ditetapkan dengan adil serta semua wajib pajak membayar pajak sesuai dengan bagiannya (Haula Rosdiana, 2005:120).

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak memang telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, begitu juga variabel independen yang dipilih peneliti

dalam penelitian ini. Namun masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian Arifah, Andini, dan Raharjo (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Fitria (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Yuliana dan Isharijadi (2014) menyatakan bahwa norma subjektif dan keadilan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Herlina (2016) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Dharmawan dan Baridwan (2015) menunjukkan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yuliana dan Isharijadi (2014). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama peneliti mengganti variabel sikap menjadi variabel kesadaran wajib pajak karena sikap kritis wajib pajak dalam menyikapi masalah perpajakan seperti kebijakan-kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat tumbuh karena adanya kesadaran dari dalam diri wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2017). Perbedaan kedua adalah peneliti menambahkan satu variabel independen yang tidak disertakan peneliti sebelumnya yaitu pengetahuan perpajakan. Hal yang mendasari ditambahkannya variabel pengetahuan perpajakan adalah karena seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif dan keadilan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif, dan keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini dapat dilaksanakan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pemikiran dan pengalaman dalam bidang akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan.

a. Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan serta dijadikan bahan pertimbangan penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif dan keadilan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan mempermudah dalam membaca dan memahami isi penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012).

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai deskripsi data, pengujian atas hipotesis penelitian, serta pembahasan terkait hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat bermanfaat bagi pihak berkepentingan dan keterbatasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Atribusi ialah proses penarikan kesimpulan tentang adanya penyebab yang memengaruhi perilaku orang lain. Menurut teori atribusi, orang hanyalah psikolog amatir yang ingin mengidentifikasi penyebab dari banyaknya kejadian yang dialaminya. Teori atribusi mencoba mencari tahu hal yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu atau hal apa yang menyebabkan sesuatu terjadi (Samsuar, 2019). Tanggapan individu tentang hal yang terjadi menentukan bagaimana individu bereaksi terhadapnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori atribusi, menurut Nisa dan Umar (2019) dalam Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), merupakan suatu cara seseorang untuk memahami sebab-sebab perilakunya sendiri atau perilaku orang lain, baik perilaku tersebut timbul baik dari dalam maupun luar diri individu.

Tingkah laku yang dihasilkan secara internal dianggap sebagai aktivitas yang muncul dari pilihan bebas orang itu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah yang dipengaruhi oleh faktor - faktor di luar individu. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup lingkungan atau keadaan terdekatnya (Primasari, 2016). Untuk mengetahui faktor - faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan teori atribusi. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri merupakan faktor internal. Sedangkan norma subjektif dan

keadilan pajak merupakan faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak sangat membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional terutama dalam hal kebutuhan dana yang diperlukan pemerintah. Negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Sebagai negara hukum, pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Amandemen UUD 1945, pajak serta pemungutan wajib lainnya untuk pembangunan negara diatur dengan Undang-Undang. Secara hukum, pajak adalah transfer kekayaan dari warga negara ke pemerintah untuk mendanai pengeluaran pemerintah tanpa imbalan langsung. Pajak ialah sumber dana bagi negara untuk pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah. Banyak aspek yang dapat membantu pembangunan nasional yang diperoleh dari sumber daya seperti manusia, alam, serta sumber daya lainnya.

Pengertian pajak yang diberikan oleh Pandiangan (2014:3) ialah iuran warga negara kepada pemerintah dengan dikenakan dan terutang bagi mereka yang diwajibkan untuk membayarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa pengembalian, yang dapat ditunjuk langsung, serta berfungsi dalam pembayaran semua pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban negara dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011), menegaskan pajak berupa sejumlah uang yang disetorkan warga negara pada kas negara berdasar perundangan (mampu dipaksakan) pelayanan secara langsung tanpa petunjuk (kontra prestasi), yang selanjutnya dapat digunakan menutupi pengeluaran untuk kepentingan umum. Dari kumpulan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah

pembayaran wajib kepada pemerintah sesuai dengan persyaratan hukum atau undang-undang pajak. Negara menggunakan pajak untuk mendanai pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan dapat dipaksa bahkan tanpa adanya manfaat timbal balik langsung.

2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Untuk membayar pengeluaran pemerintah berasal dari pajak. Sebagai gambaran, pajak masuk pada APBN di penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regular)

Regulasi dan pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi dibantu oleh pajak. Misalnya, pembayaran pajak yang lebih tinggi untuk jumlah minimum yang keras dapat ditekan. Hal yang sama berlaku untuk barang mewah.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa istilah kepatuhan berarti menuruti perintah atau ketaatan pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah perilaku tunduk atau taat pada aturan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau suatu organisasi. Kepatuhan wajib pajak ialah perilaku rela melakukan segala sesuatu baik itu atas dasar kesadaran maupun atas dasar paksaan yang mendorong individu mengambil tindakan sesuai dengan yang dikehendaknya. Kepatuhan pajak berarti bahwa individu dengan kata lain wajib pajak yang tunduk pada suatu sistem atau undang-undang perpajakan.

Menurut Pratama (2016) istilah singkat kepatuhan hanya sampai bersikap taat pada undang-undang perpajakan. Menurut penelitian ini, kepatuhan terjadi

ketika seorang wajib pajak mencoba mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian memahaminya agar wajib pajak dapat mengisi formulir pajak dengan benar, mengetahui jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar, dan tidak terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak tercipta dari keseriusan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yang dapat terwujud jika seorang wajib pajak mengetahui fungsi pajak serta memiliki kemauan untuk membayar pajak dan melaporkan pajak (Yasa & Jati, 2017). Setiap wajib pajak diharapkan patuh agar sistem pajak menjadi efektif. Kepatuhan formal dan kepatuhan pajak material digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Ada dua macam kepatuhan menurut Ngadiman dan Huslin (2015), yaitu sebagai berikut.

- a. Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal yaitu ketika seorang wajib pajak secara formal mematuhi persyaratan undang-undang perpajakan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Kepatuhan formal dalam konteks ini mengacu pada ketepatan waktu pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
- b. Kepatuhan Material. Apabila wajib pajak pada hakekatnya mentaati semua peraturan yang sejalan dengan undang-undang perpajakan, maka hal ini disebut dengan kepatuhan material. Apabila wajib pajak secara teliti, lengkap, dan jujur mengisi SPT dan tidak terlambat menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka telah terjadi kepatuhan material.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran ialah keadaan mengetahui, memahami dan merasakan. Kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (undang-undang perpajakan) tentunya mencakup faktor –

faktor apakah peraturan tersebut diketahui, diakui, dihormati dan dipatuhi. Jadi kesadaran wajib pajak ialah keadaan mengetahui atau memahami hal-hal perpajakan (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Menurut Putri dan Setiawan (2017) kesadaran wajib pajak ialah keterlibatan antara perasaan wajib pajak serta pengetahuan, keyakinan dan penalaran wajib pajak agar melakukan tindakan sesuai intensif yang diberikan oleh sistem dan peraturan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak terlihat dari perilaku sungguh-sungguh serta rasa sukarela wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang dapat terwujud dari pengetahuan perpajakan yang baik seorang wajib pajak, misalnya pengetahuan mengenai fungsi pajak dan keseriusannya untuk membayar maupun melaporkan pajaknya. Semua warga negara harus diimbau untuk memahami, menerima, menghormati serta mematuhi peraturan perpajakan agar dapat tercipta warga negara yang mempunyai rasa sadar dan peduli perpajakan (Yasa dan Jati, 2017). Pengetahuan perpajakan sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajak. Memperoleh lebih banyak pengetahuan pajak meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran pajak (Anggarini, Yuesti, & Sudiartana, 2019).

2.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan keahlian dasar tentang perpajakan yang dimiliki individu tentang undang-undang dan peraturan serta tata cara perpajakan yang benar. Manfaat pajak akan dirasakan apabila seseorang bertanggung jawab sebagai wajib pajak yaitu dengan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Nurlaela, 2013). Pengetahuan perpajakan ialah usaha pendewasaan manusia yang ditandai perubahan sikap wajib pajak atau sekelompok wajib pajak melalui pendidikan dan pelatihan yang telah diperolehnya

(Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pendidikan formal maupun informal dapat menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan perpajakan yang baik. Semakin banyak pengetahuan yang diterima seseorang tentang perpajakan, semakin besar tingkat kesadaran wajib pajak, yang menyebabkan wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu tanpa paksaan.

Pengetahuan perpajakan dapat dikatakan berkontribusi besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan sangat membantu wajib pajak untuk membayar pajak, dengan begitu kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat. Wawasan luas mengenai perpajakan dapat menciptakan rasa sukarela individu untuk taat dan patuh terhadap undang-undang perpajakan. Individu yang paham mengenai penerimaan pajak dapat merasakan manfaat pajak secara langsung (Mintje, 2016).

2.7 Norma Subjektif

Norma subjektif, menurut Samudra *et al*, (2020) adalah persepsi atau sudut pandang tentang keyakinan orang lain yang memengaruhi cara berperilaku seseorang. Norma subyektif akan menciptakan perilaku individu sesuai dengan setuju atau tidaknya mereka terhadap pandangan orang lain. Jika mereka setuju terhadap pandangan orang lain, maka mereka akan bertindak sesuai persepsi tersebut kemudian mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Samudra *et al.*, 2020). Jadi norma subjektif adalah pandangan atau persepsi mengenai keadaan sosial yang ada pada lingkungannya kemudian membentuk perilaku tertentu. Tekanan sosial mungkin atau tidak mungkin memengaruhi seseorang.

Dalam penelitian ini, norma subjektif adalah keyakinan wajib pajak tentang pengaruh orang atau faktor lain di lingkungan. Keyakinan tersebut dapat memengaruhi orang tersebut untuk membayar pajak atau tidak membayar pajak.

Dalam penelitian ini, norma subjektif berarti faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak. Keyakinan - keyakinan normatif subjektif didasarkan pada keyakinan normatif.

2.8 Keadilan Pajak

Haula dan Rasin (2005) menegaskan bahwa hak untuk memungut pajak harus adil bagi setiap wajib pajak. Pengenaan pajak pada individu sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah. Keadilan pajak adalah cara atau tindakan yang sama dalam pelaksanaan sistem perpajakan yang ada. Prinsip keadilan yaitu pembayaran pajak dengan cara universal dan seimbang sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak dan pelaksanaan yang adil (Pratama, 2016).

Keadilan pajak memiliki dampak yang kuat terhadap pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pajak yang baik di suatu negara. Pandangan umum tersebut membentuk perilaku patuh wajib pajak dan perilaku menghindari membayar pajak. Penegakan keadilan sesuai hukum yakni undang-undang perpajakan ialah pelaksanaan pemungutan yang setara dengan kemampuan finansial setiap warga negara. Peraturan yang adil berarti peraturan yang disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Adil dalam penerapannya ialah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Mardiasmo, 2011).

2.9 Penelitian Terdahulu

Yuliana dan Isharijadi (2014) meneliti pengaruh sikap, norma subjektif dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama

Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Secara bersama-sama variabel sikap, norma subjektif dan keadilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun.

Pratama (2016) meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan). Hasil pengujian menunjukkan bahwa 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) keadilan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

Nanik Ermawati (2018) meneliti pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan 3). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Putri L.. Y (2017) meneliti pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta. Sikap, norma subjektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama

Sudirman, Lannai & Hajering (2020) meneliti pengaruh norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif, kewajiban moral serta pemahaman wajib pajak secara serempak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan. Adapun pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hartini dan Sopian (2018) meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Nugroho, Andini & Raharjo (2016) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan angka kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Fitria (2017) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 3) Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.10 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), norma subjektif (X3) dan keadilan pajak (X4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.11 Hipotesis Penelitian

2.11.1 Kesadaran Wajib Pajak

Teori atribusi mengenai kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang memengaruhi seseorang dalam membayar pajak. Hal ini karena kesadaran wajib pajak berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Rasa sukarela individu untuk melaksanakan kewajibannya akan timbul karena adanya kesadaran dari individu itu sendiri. Menurut Putri dan Setiawan (2017) kesadaran wajib pajak ialah keterlibatan antara perasaan wajib pajak serta pengetahuan, keyakinan dan penalaran wajib pajak agar melakukan tindakan sesuai intensif yang diberikan oleh sistem dan peraturan perpajakan.

Ketika lebih banyak orang menyadari kewajiban perpajakannya, mereka akan lebih mungkin untuk mendaftar sebagai pembayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dan membayar pajak mereka tepat waktu. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Ermawati (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.11.2 Pengetahuan Perpajakan

Teori atribusi mengenai pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan keahlian dasar tentang perpajakan yang dimiliki individu tentang undang-undang dan peraturan serta tata cara perpajakan yang benar. Manfaat pajak akan dirasakan apabila seseorang bertanggung jawab sebagai wajib pajak yaitu dengan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Nurlaela, 2013). Hasil penelitian Hartini dan Sopian (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Nugroho, Andini dan Raharjo (2016) pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan angka kepatuhan perpajakan. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diperoleh, akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.11.3 Norma Subjektif

Teori atribusi mengenai norma subjektif merupakan faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Yuliana dan Isharijadi (2014) faktor lingkungan dan orang disekitar seperti keluarga dan teman memengaruhi norma subjektif. Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan tentang keyakinan orang lain yang memengaruhi cara berperilaku seseorang. Norma subjektif akan menciptakan perilaku individu sesuai dengan setuju atau tidaknya mereka terhadap pandangan orang lain. Jika mereka setuju terhadap pandangan orang lain, maka mereka akan bertindak sesuai persepsi tersebut kemudian mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Samudra *et al.*, 2020). Jadi norma subjektif adalah pandangan atau persepsi mengenai keadaan sosial yang ada pada lingkungannya kemudian membentuk perilaku tertentu. Tekanan sosial mungkin atau mungkin tidak memengaruhi seseorang.

Niat individu untuk patuh atau tidak patuh pada pajak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, yang dihasilkan dari pengetahuan dan pengalaman wajib pajak serta pengalaman orang lain. Namun, tergantung pada keadaan lingkungan terdekat, niat ini dapat berubah akibat pengaruh individu terdekat atau faktor lain. Berdasarkan penelitian Yuliana dan Isharijadi (2014) norma subjektif berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri (2017) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃ : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.11.4 Keadilan Pajak

Berdasarkan teori atribusi, keadilan pajak merupakan penyebab eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori ini menyatakan adanya pengaruh dari luar yang menyebabkan persepsi seseorang. Kaitannya dengan keadilan pajak, adalah dengan melihat keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak. Haula dan Rasin (2005) menegaskan bahwa hak untuk memungut pajak harus adil bagi setiap wajib pajak. Pengenaan pajak pada individu sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah.

Penegakan keadilan sesuai hukum yakni undang-undang perpajakan ialah pelaksanaan pemungutan yang setara dengan kemampuan finansial setiap warga negara. Peraturan yang adil berarti peraturan yang disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Adil dalam penerapannya ialah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Mardiasmo, 2004: 2). Hasil penelitian Yuliana dan Isharijadi (2014) membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Pratama (2016) keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.